



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 351 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730705/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730706/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulupoddo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730709/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pulau Sembilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730703/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730708/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tellulimpoe Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730702/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730707/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Borong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730704/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Berita Acara Pleno Nomor 001/PP.05-BA/730701/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Sinjai Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sinjai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Memimpin kegiatan PPK;
2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
3. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
4. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
5. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
6. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



IDARIANI

Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 20 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 351 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kecamatan
1	A.Muhammad Amil	Ketua	Sinjai Utara
2	Sulaeman	Ketua	Bulupoddo
3	Ardiansyah Saputra	Ketua	Pulau Sembilan
4	Anwar Said	Ketua	Sinjai Timur
5	Kamaruddin	Ketua	Tellulimpoe
6	Hutomo Mandala Putra	Ketua	Sinjai Selatan
7	Rahman	Ketua	Sinjai Borong
8	Ikbal	Ketua	Sinjai Tengah
9	Kurniawan	Ketua	Snjai Barat

Ditetapkan di : Sinjai

pada tanggal : 20 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD RUSMIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

